



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418

Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

Nomor : 188.4/3663/2022

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KASIH RUMBAI KOTEKA**

**DISTRİK AIMAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG**

- MEMBACA** Surat Kepala PKBM KASIH RUMBAI KOTEKA No. 03/PR/PKBM.KAB.SORONG/XII/2022 tentang Permohonan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Sorong.
- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui jalur Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada point a diatas, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pengurus Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KASIH RUMBAI KOTEKA;
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Prpinsi Irian Barat;
  - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- n. Pedoman Pendirian PKBM Dan Operasional Penyelenggaraan Program DIKMAS.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Kepada : PKBM KASIH RUMBAI KOTEKA
- Jenis Kelompok Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Alamat Lengkap : Jl. Parawisata, RT.01 / RW.10
- Kelurahan : Malasom
- Distrik : Aimas
- Kabupaten : Sorong
- Ketua / Pengelola : YULIANUS TONDINGAN, S.M
- KEDUA** : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KASIH RUMBAI KOTEKA ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2027 (5 Tahun).
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
1. Wajib menyelenggarakan dan memberikan layanan Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal dan Pendidikan lainnya yang relevan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
  2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan yang diselenggarakan secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada Tanggal : 13 Desember 2022

Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM  
NIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.